

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada KPR Muamalat iB oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palangka Raya pada bab sebelumnya, yakni hasil penelitian dan pembahasan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqishah* pada KPR Muamalat iB lebih dominan digunakan pihak BMI Cabang Palangka Raya dibandingkan akad lainnya. Hal ini dikarenakan sistem perkongsian yang mana nasabah turut menyertakan porsi modalnya minimal 10% dari total pembiayaan sehingga risikonya lebih kecil dari pembiayaan lain. Sebelum dimulainya pembiayaan, nasabah perlu diperiksa dan diidentifikasi terlebih dahulu dengan cara
 - a. memulai persiapan pembiayaan: inisiasi & solitisasi.
 - b. analisis pembiayaan: analisis profil usaha, hubungan pembeli, analisis keuangan, analisis jaminan, analisis aspek yuridis
 - c. Keputusan komite

Setelah disetujui komite, nasabah resmi dibiayai. Bank kemudian melakukan *monitoring* secara intensif hingga akhir pelunasan. Adapun yang perlu menjadi perhatian bank untuk di-*monitoring* kondisi keuangan nasabah, serta faktor-faktor lainnya yang 122 pengaruhi. Implementasi pembiayaan *musyarakah mutana'ah qishah*, mengikuti *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan Bank Muamalat Indonesia pusat.

2. Dalam menjalankan pembiayaan *musyarakah mutana'ah qishah* pada KPR Muamalat iB, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangkaraya menghadapi beberapa risiko. Risiko-risiko tersebut adalah:
 - a. Risiko pembiayaan, terdiri dari beberapa faktor pada nasabah: perceraian, anak, hilangnya sumber penghasilan, *bad character* nasabah.
 - b. Risiko Likuiditas, risiko pembiayaan bisa mempengaruhi kepada risiko likuiditas.
 - c. Risiko hukum, bank tidak dapat menuntut nasabah lantaran tidak ada bukti fisik keterikatan nasabah tersebut kepada bank yang bersangkutan.
3. Untuk menangani risiko-risiko yang akan timbul demi kelancaran usaha bank, manajemen risiko benar-benar harus diterapkan. Untuk pembiayaan *musyarakah mutana'ah qishah* pada KPR Muamalat iB, BMI Cabang Palangka Raya telah menggunakan upaya-upaya penanganan risiko. Manajemen risiko memang digunakan oleh bank sejak awal nasabah mengajukan pembiayaan. Sebagai senjata menangani risiko, BMI Cabang Palangka Raya menggunakan

upaya-upaya tertentu, yakni: identifikasi & analisis pada nasabah, menetapkan jaminan, menetapkan denda serta melakukan kunjungan ke tempat nasabah.

B. Saran

Dari analisis yang penulis lakukan tentang gambaran dari aktivitas objek dan lokasi penelitian, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palangka Raya mengenai manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutana'ah*, penulis mencoba memberi saran-saran yang sekiranya bermanfaat:

1. Untuk penamaan produk, hendaknya disesuaikan dengan prinsip Syari'ah yang telah diterapkan. Seperti KPR Muamalat iB (Kredit Pemilikan Rumah) hendaknya diubah menjadi PPR (Pembiayaan Pemilikan Rumah). Karena berdasarkan Undang-Undang, kredit adalah istilah untuk bank konvensional karena pemberian kreditnya disertai dengan bunga. Sedangkan istilah pembiayaan sudah melekat pada prinsip perbankan Syari'ah dan sepantasnyalah penggunaan istilah tersebut digunakan pada setiap nama produk termasuk KPR Muamalat iB.
2. Dalam pelaksanaan pembiayaan pada produk KPR Muamalat iB, diharapkan tidak terpatok pada akad *musyarakah mutana'ah* saja, akad lain juga perlu diperhatikan. Karena penulis menemukan di sebuah brosur bahwa akad-akad untuk KPR Muamalat iB tidak hanya *musyarakah mutana'ah* semata. Jika memungkinkan, hendaknya bank juga menggunakan akad lain selain *musyarakah mutana'ah*.

3. Untuk manajemen risiko, hendaknya lebih dikembangkan lagi. Terutama memprediksi risiko-risiko apa yang akan datang. Semakin banyak risiko-risiko yang akan diprediksi dari suatu pembiayaan, semakin banyak solusinya dan semakin aman pula pembiayaan yang dijalankan.